

---

## Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi dalam Perspektif Pemasyarakatan

Joni Depisa<sup>1</sup>, Ibrahim Fikma Edrisy<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

E-mail: dedevrb33@gmail.com, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

---

### Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 07 Oktober 2025

Accepted: 08 Oktober 2025

**Keywords:** *pembinaan narapidana, pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Kotabumi, implementasi kebijakan, tujuan pemidanaan*

**Abstract:** *Pembinaan narapidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menekankan pergeseran orientasi dari penghukuman menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya melalui teori implementasi kebijakan Edward III dan teori tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas pembinaan dan narapidana, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara data empiris dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi mencakup pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan moral, dan konseling, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Program tersebut telah memberikan kontribusi positif, namun pelaksanaannya belum optimal akibat sejumlah kendala, antara lain kondisi overkapasitas, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, sarana dan prasarana yang minim, rendahnya motivasi sebagian narapidana, serta dukungan eksternal yang masih terbatas. Analisis dengan teori Edward III menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan efektif, sementara tinjauan dengan teori tujuan pemidanaan menegaskan bahwa meskipun fungsi rehabilitatif dan reintegratif telah dijalankan, efektivitasnya masih terbatas dalam menekan potensi residivisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi sudah mengacu pada prinsip pemasyarakatan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat. Perbaikan*

---

*komunikasi, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas, peningkatan kapasitas petugas, serta penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih optimal.*

---

## A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia lahir sebagai koreksi atas sistem kepenjaraan kolonial yang semata-mata berorientasi pada pembalasan dan penjeraan.<sup>1</sup> Perubahan paradigma ini pertama kali ditegaskan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada 1964 dan kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.<sup>2</sup> Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan bukan lagi sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan wadah pembinaan dan reintegrasi sosial.

Lapas Kelas IIA Kotabumi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan fungsi pembinaan tersebut. Namun, realitas pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan klasik berupa *overcrowding*, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan.<sup>3</sup> Kondisi ini seringkali membuat tujuan ideal pemasyarakatan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang menggambarkan bagaimana penerapan pembinaan narapidana di masing-masing lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas IIA Kotabumi.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan keragaman pendekatan pembinaan narapidana. Penelitian oleh Deca Zuhfi Alfarizi dan Odi Jarodi di Lapas Kelas IIA Samarinda menyoroti pentingnya pembinaan kepribadian berbasis religiusitas. Melalui kegiatan keagamaan seperti dzikir pagi, shalat berjamaah, ceramah, dan pengajian Al-Qur'an, ditemukan bahwa pembinaan tersebut berperan signifikan dalam meningkatkan kesehatan rohani narapidana dan menurunkan tingkat stress. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada aspek keagamaan sebagai sarana pembinaan mental spiritual.<sup>4</sup>

Selanjutnya, penelitian Joshua Alberto Silalahi dan T. Riza Zarzani di Lapas Lubuk Pakam mengangkat tema pembinaan narapidana dalam rangka pencegahan *residivisme*.

---

<sup>1</sup> Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pustaka Media, 2022, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

<sup>2</sup> Nabilah Putri Fauzyyah Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael, "Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pemidanaan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1 nomor 2, no. PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU (2024): 176.

<sup>3</sup> Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael.

<sup>4</sup> Deca Zuhfi Alfarizi and Odi Jarodi, "Implementasi Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Religiusitas Dan Kesehatan Rohani Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19799>.

Penelitian ini menegaskan bahwa residivis menjadi masalah serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Melalui pendekatan humanistik yang mengedepankan bimbingan kepribadian dan sosial, pembinaan di Lapas Lubuk Pakam diharapkan mampu mengurangi potensi pengulangan tindak pidana. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan tenaga pengawas, dan kurangnya fasilitas pendukung masih menjadi kendala utama.<sup>5</sup>

Adapun penelitian terbaru oleh Igo Ilham Habibi dan Wido Cepaka Warih di Rutan Kelas IIB Kotabumi lebih menekankan pada pembinaan kemandirian. Program pelatihan pertanian, kerajinan kayu, las listrik, barber, dan *laundry* menjadi sarana bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan kerja. Penelitian ini menemukan bahwa program berjalan cukup baik, tetapi menghadapi kendala berupa kurangnya tenaga ahli, keterbatasan fasilitas, serta inkonsistensi keberlanjutan kegiatan.<sup>6</sup> Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan narapidana telah banyak dikaji dari sudut pandang kepribadian religius, pencegahan residivisme, dan pembinaan kemandirian. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan pembinaan narapidana secara komprehensif di Lapas Kelas IIA Kotabumi masih jarang ditemukan. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu:

1. Mengintegrasikan dimensi pembinaan kepribadian, kemandirian, dan sosial dalam konteks Lapas Kelas IIA Kotabumi.
2. Menyoroti kendala spesifik yang dihadapi lembaga pemasyarakatan tingkat daerah, terutama di wilayah Lampung Utara yang memiliki karakteristik sosial berbeda dengan daerah penelitian sebelumnya.
3. Memberikan rekomendasi praktis yang tidak hanya menekankan aspek program pembinaan, tetapi juga strategi manajerial dan kolaboratif antara Lapas dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat luas.

Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Pidana yang menekankan fungsi rehabilitatif dan reintegratif, serta Teori Implementasi Kebijakan Edward III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan pembinaan. Melalui kerangka teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi serta solusi dalam mengatasi hambatan yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah baik dari aspek akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum pemasyarakatan dengan menghadirkan studi kontekstual mengenai pembinaan di daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola Lapas Kelas IIA Kotabumi dalam meningkatkan kualitas program pembinaan sehingga tujuan

---

<sup>5</sup> Joshua Alberto Silalahi et al., "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7731–43.

<sup>6</sup> Igo Ilham Habibi and Wido Cepaka Warih, "Implementasi Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Yang Menjalani Masa Pidannya Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7791–7801.

akhir pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial dan pencegahan *residivisme*, dapat tercapai secara maksimal.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji ketentuan normatif mengenai pemasyarakatan sekaligus memadukannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai pembinaan narapidana tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum positif, melainkan juga dari praktik penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk pelaksanaan pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, data primer yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan petugas pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi, serta dengan beberapa narapidana sebagai subjek binaan. Kedua, data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan data statistik pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar normatif, wawancara dengan pedoman semi-terstruktur agar memperoleh informasi mendalam dari narasumber, serta observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan narapidana yang berlangsung di dalam Lapas. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara induktif dengan cara mengelompokkan data sesuai tema, kemudian dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan dan teori implementasi kebijakan Edward III yang menjadi pisau analisis utama. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai sejauh mana pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi telah sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang ideal.

## C. Pembahasan

### 1. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi merupakan implementasi dari prinsip dasar pemasyarakatan yang menekankan pembinaan ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Upaya ini dijalankan melalui dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang keduanya memiliki tujuan saling melengkapi.

#### a) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap mental narapidana.<sup>7</sup> Program ini berorientasi pada perbaikan moral, spiritual,

<sup>7</sup> Ade Kusmanto and H S Tisnanta, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana," 2025, 4862–71.

dan perilaku sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pembinaan kerohanian seperti shalat berjamaah, pengajian, pendalaman tafsir Al-Qur'an, serta bimbingan konseling keagamaan. Program kerohanian ini tidak hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri bagi narapidana agar lebih menyadari kesalahan yang telah diperbuat.

Selain kegiatan religius, terdapat pula penyuluhan dan pembinaan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan, ceramah motivasi, serta konseling psikologis. Program ini bertujuan membentuk narapidana yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri dalam lingkungan yang penuh tekanan. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menekankan aspek rehabilitasi, yaitu membentuk individu yang lebih baik daripada sebelum menjalani pidana.<sup>8</sup>

Dari hasil observasi, kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Kotabumi memberikan dampak yang cukup signifikan. Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan rohani umumnya menunjukkan perilaku lebih tertib dan kooperatif, serta memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program. Dengan kata lain, pembinaan kepribadian tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.

#### b) Pembinaan Kemandirian

Selain aspek kepribadian, Lapas Kelas IIA Kotabumi juga berfokus pada pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Narapidana diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan praktis seperti pertanian, pengolahan kayu, perbengkelan, barber, dan *laundry*. Pelatihan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kerja sama dengan pihak eksternal, baik pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat.

Tujuan dari pembinaan kemandirian adalah membekali narapidana dengan keterampilan yang bisa menjadi modal ekonomi setelah bebas. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong *residivisme* adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan atau sumber penghidupan.<sup>9</sup> Dengan adanya keterampilan, narapidana memiliki peluang lebih besar untuk bekerja atau bahkan membuka usaha mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Namun, pelaksanaan pembinaan kemandirian tidak selalu berjalan lancar. Terdapat hambatan berupa kurangnya tenaga ahli, terbatasnya fasilitas pelatihan, serta keterbatasan anggaran. Akibatnya, pelatihan yang diberikan sering kali bersifat sederhana dan tidak berkesinambungan. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat karena mampu meningkatkan rasa percaya diri narapidana serta menumbuhkan mental kerja

---

<sup>8</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

<sup>9</sup> Rivanie et al.

---

yang produktif.

c) Sinergi Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh satu aspek pembinaan.<sup>10</sup> Di Lapas Kelas IIA Kotabumi, kedua bentuk pembinaan ini diupayakan untuk berjalan secara sinergis. Artinya, narapidana yang telah memperoleh pembinaan kepribadian diarahkan untuk mengikuti program kemandirian, sehingga mereka memiliki landasan moral yang baik sekaligus keterampilan praktis.

Integrasi kedua bentuk pembinaan ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa narapidana tidak cukup hanya diperbaiki perilakunya, tetapi juga perlu dipersiapkan agar mampu bertahan hidup secara mandiri. Dengan demikian, tujuan reintegrasi sosial sebagaimana dikehendaki dalam sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif.

## 2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi

Meskipun pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi telah dilaksanakan sesuai prinsip pemasyarakatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang bersifat kompleks, baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal yang berada di luar jangkauan kewenangan Lapas.

a. *Overcrowding* atau Kelebihan Kapasitas

Salah satu hambatan paling dominan adalah kondisi kelebihan kapasitas penghuni dibandingkan daya tampung ideal. Lapas Kelas IIA Kotabumi menampung narapidana dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas resmi, sehingga berdampak pada terbatasnya ruang gerak dan sarana pembinaan. *Overcrowding* mengakibatkan kegiatan pembinaan harus dijalankan secara bergiliran dan hanya dapat menjangkau sebagian narapidana.<sup>11</sup> Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap program pembinaan, tetapi juga meningkatkan potensi gesekan antarnarapidana serta beban psikologis yang dapat menghambat proses rehabilitasi.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas pembinaan yang tidak sebanding dengan banyaknya narapidana menjadi kendala serius.<sup>12</sup> Idealnya, setiap program pembinaan didampingi oleh pembina yang kompeten agar kegiatan berjalan efektif. Namun, kenyataannya, jumlah petugas terbatas dan sebagian besar harus membagi perhatian dengan tugas keamanan serta administrasi. Hal ini membuat pembinaan

---

<sup>10</sup> Rio Wisnu, Dayu Budiman, and Sakti Adi, "Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Di Lapas Kelas II B Argamakmur," no. 8 (2025): 64–75.

<sup>11</sup> Dampak Pada Pembinaan et al., "Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern" 9, no. 2 (2025): 1–7.

<sup>12</sup> Gicella Sonbay, Thelma S M Kadja, and Karolus Kopong Medan, "ArtemisLawJournal Volume.1,Nomor.2," 2024, 2024.

---

kurang intensif dan cenderung formalitas. Dari segi kompetensi, tidak semua petugas memiliki keahlian khusus, misalnya dalam bidang keterampilan teknis atau psikologi, sehingga kualitas pembinaan tidak maksimal.

c. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang turut menghambat adalah keterbatasan fasilitas pendukung. Ruang pelatihan yang sempit, kurangnya peralatan kerja, serta terbatasnya bahan praktik menyebabkan kegiatan keterampilan tidak dapat berjalan sesuai standar. Untuk pembinaan kepribadian, meskipun ada kegiatan keagamaan rutin, fasilitas penunjang seperti ruang baca, perpustakaan, maupun media pembelajaran interaktif masih minim. Akibatnya, program sering berjalan dengan variasi yang terbatas dan kurang menarik minat narapidana untuk berpartisipasi secara aktif.

d. Faktor Internal Narapidana

Keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lembaga, tetapi juga oleh kemauan dari narapidana itu sendiri.<sup>13</sup> Tidak semua narapidana memiliki motivasi tinggi untuk mengikuti program pembinaan. Ada yang merasa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat langsung, ada pula yang lebih memilih pasif karena pengaruh lingkungan pergaulan di dalam Lapas. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, serta sikap mental juga memengaruhi keberhasilan proses pembinaan. Dengan demikian, faktor internal ini menjadi salah satu tantangan psikologis dan kultural yang harus dihadapi petugas.

e. Dukungan Eksternal yang Terbatas

Program pembinaan idealnya melibatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Namun, dukungan eksternal terhadap Lapas Kelas IIA Kotabumi masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan mitra eksternal dapat membantu menyediakan tenaga ahli, membuka akses pelatihan lanjutan, serta memberikan peluang kerja bagi narapidana pasca-bebas. Keterbatasan kerja sama ini menyebabkan program pembinaan cenderung berhenti pada tahap dasar tanpa tindak lanjut yang memadai.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kendala pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. *Overcrowding* memperparah keterbatasan fasilitas dan tenaga pembina, sementara kurangnya dukungan eksternal membuat program sulit berkembang.<sup>14</sup> Pada saat yang sama, rendahnya motivasi sebagian narapidana menambah kompleksitas masalah. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukan hanya pada aspek teknis, melainkan juga pada aspek kebijakan dan kerja sama lintas sektor. Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Lapas Kelas IIA Kotabumi maupun pihak terkait.

1. Mengurangi Dampak *Overcrowding*

---

<sup>13</sup> S Sukirman et al., "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB," *Media Hukum* ... 2, no. 2 (2024): 33–42.

<sup>14</sup> Salwa Rabiah, Hezkie Nalom Nathanael, "Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pemidanaan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia."

*Overcrowding* merupakan masalah nasional dalam sistem pemasyarakatan, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kebijakan di tingkat pusat. Namun, di tingkat lokal, Lapas dapat melakukan strategi manajemen internal, seperti pembagian kelompok binaan yang lebih proporsional, memanfaatkan ruang terbuka sebagai lokasi kegiatan, serta mengoptimalkan teknologi digital untuk pembinaan berbasis daring pada bidang pendidikan dan konseling.

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Petugas

Rekrutmen tambahan petugas pembinaan perlu dipertimbangkan agar beban kerja lebih seimbang. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan psikologis bagi petugas sangat penting, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai pembimbing.

3. Penguatan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung keberhasilan program keterampilan, Lapas perlu mengupayakan peremajaan peralatan, memperluas ruang pelatihan, serta menambah bahan praktik. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan fasilitas yang lebih memadai, narapidana akan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan.

4. Peningkatan Motivasi Narapidana

Narapidana sebagai subjek pembinaan perlu dilibatkan secara aktif. Petugas dapat menerapkan pendekatan motivasional, memberikan penghargaan atau insentif bagi narapidana yang berprestasi dalam program, serta melibatkan alumni binaan yang berhasil reintegrasi ke masyarakat sebagai inspirator. Dengan cara ini, partisipasi narapidana dapat lebih meningkat.

5. Perluasan Kerja Sama Eksternal

Dukungan pihak luar harus diperkuat, terutama melalui kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Program magang, pelatihan kewirausahaan, hingga pemberian akses kerja bagi mantan narapidana merupakan langkah penting untuk memastikan pembinaan tidak berhenti di dalam Lapas, melainkan berlanjut hingga tahap reintegrasi sosial.

Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Kotabumi dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan semangat pemasyarakatan yang tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada perbaikan diri dan penguatan kapasitas narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

### **3. Analisis Pembinaan Narapidana dengan Teori Implementasi Kebijakan Edward III dan Teori Tujuan Pemidanaan**

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi dapat dipahami bukan hanya sebagai aktivitas rutin, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari kebijakan pemasyarakatan yang ditetapkan negara. Untuk menilai efektivitasnya, analisis dapat dilakukan dengan memadukan teori implementasi kebijakan Edward III dan teori tujuan pemidanaan. Keduanya saling melengkapi: teori Edward III menekankan pada aspek pelaksanaan kebijakan di tingkat teknis, sedangkan teori tujuan pemidanaan memberi kerangka filosofis mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan itu sendiri.

Dari perspektif Edward III, pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi menghadapi tantangan dalam empat unsur utama. Komunikasi yang belum merata menyebabkan tidak semua narapidana memahami maksud dan manfaat program. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi petugas maupun fasilitas, membuat kegiatan pembinaan tidak dapat menjangkau seluruh penghuni secara optimal. Disposisi atau komitmen petugas sebenarnya cukup kuat, namun terbatasnya dukungan membuat program terkadang hanya berjalan sebatas formalitas. Struktur birokrasi yang kaku juga menimbulkan hambatan, terutama dalam menjalin kerja sama eksternal dan mengembangkan inovasi program pembinaan. Keempat aspek ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan normatif yang diamanatkan undang-undang.

Sementara itu, jika ditinjau melalui teori tujuan pemidanaan, pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi telah berusaha mewujudkan fungsi rehabilitatif dan reintegratif. Program kepribadian seperti kegiatan keagamaan dan bimbingan moral diarahkan untuk membentuk kesadaran rohani, mengendalikan emosi, dan memperbaiki perilaku narapidana. Program kemandirian melalui pelatihan keterampilan bertujuan menyiapkan narapidana agar mampu hidup mandiri setelah bebas, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada tindakan melanggar hukum sebagai cara bertahan hidup. Dengan kata lain, pembinaan yang dilakukan berorientasi pada pencegahan *residivisme*, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan tujuan pemidanaan modern.

Namun demikian, efektivitas pencapaian tujuan pemidanaan tersebut masih terhambat oleh persoalan implementasi yang dijelaskan melalui kerangka Edward III. Program kepribadian memang berjalan cukup baik, tetapi terbatasnya sarana dan tenaga ahli membuat kegiatan keterampilan belum mampu menghasilkan kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi reintegrasi sosial, sebab mantan narapidana yang tidak memiliki keterampilan memadai akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dan rentan kembali pada pola hidup lama.

Dengan memadukan kedua teori, terlihat bahwa ada kesenjangan antara idealitas tujuan pemidanaan dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Sistem pemasyarakatan menghendaki narapidana menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat, tetapi keterbatasan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi menghambat terwujudnya cita-cita tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, pembenahan diperlukan bukan hanya pada tataran normatif, melainkan juga pada tataran implementatif. Perbaikan komunikasi, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas, modernisasi fasilitas, serta fleksibilitas birokrasi akan memperkuat implementasi pembinaan, sehingga fungsi rehabilitatif dan reintegratif yang menjadi tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan lebih efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Program pembinaan yang berjalan mencakup

pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan moral, dan konseling, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua bentuk pembinaan ini menunjukkan adanya upaya integratif untuk membentuk narapidana yang memiliki kesadaran spiritual sekaligus bekal keterampilan hidup setelah bebas.

Namun, efektivitas pembinaan masih terhambat oleh sejumlah kendala. Kondisi overkapasitas membuat pelaksanaan program tidak dapat menjangkau seluruh narapidana. Jumlah dan kompetensi petugas yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana, serta dukungan eksternal yang belum optimal turut memperlemah hasil pembinaan. Selain itu, faktor internal narapidana berupa rendahnya motivasi dan kesadaran juga memengaruhi keberhasilan program.

Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa keempat variabel kunci komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Sementara itu, jika ditinjau melalui teori tujuan pemidanaan, pembinaan di Lapas Kelas IIA Kotabumi memang telah mengarah pada fungsi rehabilitatif dan reintegratif, tetapi belum mampu sepenuhnya menekan potensi *residivisme* karena keterbatasan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi telah berjalan sesuai kerangka hukum pasyarakatan, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Diperlukan penguatan dari segi komunikasi, penambahan sumber daya manusia dan fasilitas, peningkatan komitmen yang diimbangi dukungan memadai, serta penyederhanaan prosedur birokrasi. Hanya dengan langkah-langkah tersebut tujuan pasyarakatan yang hakiki, yaitu membentuk narapidana yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat, dapat terwujud secara lebih optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Alfarizi, Deca Zuhfi, and Odi Jarodi. "Implementasi Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Religiusitas Dan Kesehatan Rohani Narapidana Di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Samarinda." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19799>.
- Habibi, Igo Ilham, and Wido Cepaka Warih. "Implementasi Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Yang Menjalani Masa Pidananya Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7791–7801.
- Kusmanto, Ade, and H S Tisnanta. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pasyarakatan Narapidana," 2025, 4862–71.
- Pembinaan, Dampak Pada, Sigit Trisatya Sitepu, Tasya Feronica Siregar, and M Agung Hidayah Nst. "Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern" 9, no. 2 (2025): 1–7.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael, Nabilah Putri Fauzyyah. "Disharmoni Kebijakan

- 
- Kriminal Tujuan Pidana dan Pelaksanaan Pidana Penjara Melalui Lembaga Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal BATAVIA Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1 nomor 2, no. PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU (2024): 176.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Masyarakat Dan Penitensier. Pustaka Media*, 2022. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Silalahi, Joshua Alberto, Riza Zarzani, Implementasi Pembinaan, Narapidana Dalam, Upaya Mencegah, Residivis Di, Lembaga Masyarakat, Lubuk Pakam, Joshua Alberto, and Silalahi 1 ✉. “Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis Di Lembaga Masyarakat Lubuk Pakam.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7731–43.
- Sonbay, Gicella, Thelma S M Kadja, and Karolus Kopong Medan. “ArtemisLawJournal Volume.1,Nomor.2,” 2024, 2024.
- Sukirman, S, N Nasrullah, J Jufrin, and ... “Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB.” *Media Hukum ...* 2, no. 2 (2024): 33–42.
- Wisnu, Rio, Dayu Budiman, and Sakti Adi. “Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Di Lapas Kelas II B Argamakmur,” no. 8 (2025): 64–75.